



P E N E T A P A N

Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **SUMARNI** ;
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 10 Oktober 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 3471135010730002;
Alamat : Celeban UH 3/600 RT.032 RW.008, Tahunan,
Umbulharjo, D. I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 09 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 10 November 2022 di bawah Register No. 342/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **SUMARNI** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Yotowiyono dan Lasiyem lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-21102022-0006 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Oktober 2022

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon, tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran **SUMARNI** yang sebenarnya **SUMARMi**;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMi** dengan alasan tidak sesuai dengan Ijazah Dan Surat Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMi** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21102022-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471135010730002 atas nama SUMARNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471130509010485, atas nama Kepala Keluarga SLAMET LESTARI tertanggal 29 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUMARNI No. 3471-LT-21102022-0006 tertanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Kelahiran atas nama SUMARMI No. 140/103/II/2005 tertanggal 8 Februari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 03 OA oa 0198009 atas nama SUMARMI tertanggal 14 Mei 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 03 OB ob 1511172 atas nama SUMARMI tertanggal 7 Juni 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SLAMET LESTARI dengan SUMARMI tertanggal 19 Oktober 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SITRI LESTARI :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, suami Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Celeban UH 3/600 RT032 RW008 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bapak Yoto Wiyono dan ibu Lasiyem;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Slamet Lestari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah selama 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Ikadisty Yuliana;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Yyk



dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk keperluan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya dari nama semula yaitu SUMARNI menjadi SUMARMI untuk disesuaikan dengan surat lahir, buku nikah dan ijazahnya ;

- Bahwa Sumarni dan Sumarmi adalah orang yang sama;
- Bahwa Suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon merubah namanya pada akta kelahirannya;

2. SUNARYATIK ROHADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Celeban UH 3/600 RT032 RW008 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bapak Yoto Wiyono dan ibu Lasiyem;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Slamet Lestari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah selama 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Ikadisty Yuliana;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk keperluan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya dari nama semula yaitu SUMARNI menjadi SUMARMI untuk disesuaikan dengan surat lahir, buku nikah dan ijazahnya ;
- Bahwa Sumarni dan Sumarmi adalah orang yang sama;
- Bahwa Suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon merubah namanya pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud untuk merubah/mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMI** dengan alasan tidak sesuai dengan Ijazah, buku nikah dan Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di dalam persidangan yang masing-masing bernama Sitri Lestari dan Sunaryatik Rohadi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas, pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, selain itu Pemohon juga telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Celeban UH 3/600 RT.032 RW.008, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon, tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran **SUMARNI** padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah **SUMARMIR** (bukti P.7);
- Bahwa dikarenakan hal tersebut maka Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMIR** dengan alasan tidak sesuai dengan Ijazah, buku nikah, dan Surat Kelahiran Pemohon (bukti P.4, P.5 dan P.6);
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMIR** untuk kepentingan pemohon supaya bisa menyamakan nama pemohon pada Ijazah Sekolahnya (bukti P.5 dan P.6), Buku Nikahnya (bukti.P.7), dan Surat Kelahiran Pemohon (bukti P.4) serta dokumen-dokumen lainnya maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMIR** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21102022-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Oktober 2022; tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat perubahan nama adalah merupakan hak pribadi seseorang, sehingga apabila permohonan tersebut cukup beralasan maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa *Tiada seorang juapun diperbolehkan merubah (menukar) nama sendiri atau menambah nama lagi pada namanya sendiri tanpa ada izin yang diberikan oleh Rad Justiti (baca kini : Pengadilan Negeri) di tempat kediamannya sesudah ada permohonan untuk itu* (Pasal 11 KUHPerdata) ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon agar pula mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakikatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SUMARNI** menjadi **SUMARMI** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21102022-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh WISNU KRISTİYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

RULLIANA YUDAWATI, S.H.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Cetak surat permohonan	: Rp 1.800,00 +
Jumlah	: Rp 186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)